



5

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 2841

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DINAS P dan K-PAUDNI/ 2763

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
DHARMA WANITA
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Nomor : 421.2/UPTD-P & K/KKT/22 Tanggal 21 Januari 2014
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain
(KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor:
010/DINAS P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 17 Februari 2014

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN DHARMA
WANITA Nomor : 420/KB.DW.LS/2013 Tanggal 30 November 2013;
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang
perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan
Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar